



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 638 /KP/2009

**TENTANG**

Pembina dan Pengelola Program S1 Pemerintahan Intergratif (PIN)  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 01c/KP/2009, tanggal 05 Januari 2009, telah ditetapkan Susunan Pembina dan Pengelola Program S1 Pemerintahan Intergratif ;
- b. Bahwa untuk menguatkan penetapan Keputsan butir a di atas, perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/0/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 212/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
10. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama Pembina dan Pengelola Program S1 Pemerintahan Intergratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibeban – kan pada anggaran DIPA-S1 PIN Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 Januari 2009

  
Rektor, p

**Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr**   
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan kepada Yth. :

1. Dekan Fisipol Unmul
2. Ketua PS. PIN Fisipol Unmul
3. Kabag. Keuangan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 638 /KP/2009  
Tanggal : 10 Januari 2009  
Tentang : Pembina dan Pengelola Program S1 PIN  
Fisipol Unmul

---

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : Pembantu Rektor I Bid. Akademik Unmul  
Pembantu Rektor II Bid. Adm.Umum & Keuangan Unmul  
Pembantu Rektor III Bid. Kemahasiswaan Unmul  
Pembantu Rektor IV Bid. Perencanaan & Kerjasama Unmul

Pembina : Asisten III Bid. Sekretariat Daerah Kaltim  
Kepala Badan Diklat Provinsi Kaltim  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kaltim

Penanggung jawab Umum : Dekan Fisipol Unmul  
Penanggung jawab Umum : Pembantu Dekan I Fisipol Unmul  
Penanggung jawab Umum : Pembantu Dekan II Fisipol Unmul  
Penanggung jawab Umum : Pembantu Dekan III Fisipol Unmul

Monitoring : Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unmul  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua Pelaksana Program : Drs. Muhammad Noor, M.Si.  
Wakil Ketua Pelaksana : Dr.I. Ketut Gunawan, MA.

---

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 Januari 2009

Rektor, 

**Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr**  
NIP. 19460731.197302.1.001 